

**SKRIPSI**

**PERAN MEDIATOR HAKIM DALAM PROSES MEDIASI  
SENGKETA PEMBIAYAAN WANPRESTASI DI PENGADILAN  
AGAMA MUNGKID**



**Oleh:**

**Dewi Zulaikhah**

**NPM: 14.0404.0011**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Dalam Prodi Mu'amalat

**PROGRAM STUDI MU'AMALAT  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

## ABSTRAK

**DEWI ZULAIKHAH:** *Peran Mediator Hakim Dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid*. Skripsi. Magelang : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Mediator Hakim dalam proses mediasi pembiayaan wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, sehingga bisa menjawab rumusan masalah.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Mungkid telah menerapkan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016, dapat diketahui sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam proses mediasi. Mulai dari tahap mediasi yaitu pra mediasi dan proses mediasi itu sendiri, tugas, peran dan fungsi mediator hakim. Mediator Hakim sudah menunaikan peran sebagai mediator hakim dengan baik dalam proses mediasi. Mediator hakim berperan membantu para pihak menemukan alternatif pemecahan masalah dan bertugas memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak. Namun mediasi di pengadilan Agama Mungkid masih perlu di tingkatkan karena ada beberapa hambatan antara lain: Mediator masih berasal dari hakim perkara dan para pihak yang bersengketa banyak yang belum mengetahui mediasi. Peran hakim dalam proses mediasi masih bisa ditingkatkan.

Kata Kunci: Peran Mediator, Mediasi sengketa wanprestasi, Pengadilan Agama Mungkid

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Magelang, 27 Juli 2018

Dr. H. Nurodin Usman, Lc.,M.A.  
Nasitotul Janah S.Ag. M.S.I  
Dosen Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Kepada  
Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas skripsi saudara:

Nama : Dewi Zulaikhah  
NPM : 14.0404.0011  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peran Mediator Hakim Dalam Proses Mediasi  
Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama  
Mungkid

Maka, kami berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas layak dan dapat diajukan untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A**



**Nasitotul Janah S.Ag. M.S.I**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Zulaikhah

NIM : 14.0404.0011

Program Studi : Mu'amalat

Menyatakan bahwa skripsi berjudul: ***“Peran Mediator Hakim dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid.”***

Benar – benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan, dan tidak terdapat karya ataupun pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, maka akan penulis pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 16 Agustus 2018



Dewi Zulaikhah

NIM. 14.0404.0011

## MOTTO

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak (pula) membencimu.

QS. Adh-Dhuha ayat 3



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B  
Program Studi : Mu'amalat (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat A  
Program Studi : PGMI (S1) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (S2) Terakreditasi BAN-PT Peringkat B  
Jl. Mayjend Bambang Soegeng Mertowidani Km 4 Magelang 56172, Telp. (0293) 326945

**PENGESAHAN**

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudari;

Nama : DEWI ZULAIKHAH  
NPM : 14.0404.0011  
Prodi : Mu'amalat  
Judul Skripsi : Peran Mediator Hakim dalam Proses Mediasi Sengketa  
Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid  
Pada Hari, Tanggal : Selasa, 07 Agustus 2018

Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2017/2018, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Magelang, 07 Agustus 2018

**DEWAN PENGUJI**


Ketua Sidang

  
Muis Saad Iman, M.Ag.  
NIK. 207108162

Sekretaris Sidang

  
Afga Sidik Rifai, S.Pd.I., M.Pd.I.  
NIK. 158908133

Penguji I

  
Drs. Mujahidun HN., M.Pd.  
NIK. 966706112

Penguji II

  
Fahmi Medias, S.E.I., M.S.I.  
NIK. 148806124

Dekan

  
Dr. H. Nurodin Usman, Lc., M.A.  
NIK. 057508190

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Mediator Hakim Dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid”. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan kepada berbagai pihak yang telah berjasa membantu memberikan arahan dan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karenanya peneliti menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dorongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. Nurodin Usman, Lc.,MA dan Ibu Nasitotul Janah S.Ag. M.S.I selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu mengarahkan, membimbing dan memberi dorongan sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ketua Pengadilan Agama, Hakim dan Pegawai di Pengadilan Agama Mungkid yang telah banyak membantu dan memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

4. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Suharno dan Ibu Siti Fatimah yang selalu memberikan dukungan dan tidak pernah berhenti berdoa untuk kesuksesan anaknya.
5. Adiku tersayang Hasna Atika Ningtyas yang selalu memberikan semangat.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Alhamdulillah skripsi ini dapat saya selesaikan. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Magelang, 16 Agustus 2018

Peneliti



Dewi Zulaikhah

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada almamaterku tercinta

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian .....	21
D. Manfaat Penelitian .....	21
BAB II KAJIAN TEORI .....	23
A. Hasil Penelitian yang Relevan .....	23
B. Kajian Teori .....	25
1. Mediasi.....	25
2. Mediator.....	36
3. Sengketa.....	42

4. Pembiayaan Wanprestasi .....	45
BAB III METODE PENELITIAN .....	48
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	48
C. Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Deskripsi Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Sejarah Lembaga Pengadilan Agama.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Visi Misi Pengadilan Agama Mungkid.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Struktur Organisasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Mungkid.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Mediator Hakim di Pengadilan Agama Mungkid .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Keterangan Struktur Organisasi.....	45
Tabel 4.2 Daftar Mediator di Pengadilan Agama Mungkid.....	48
Tabel 4.3 Daftar perkara Ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama Mungkid..	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Catatan Lapangan.....	65
Lampiran 2 Catatan Wawancara.....	70
Lampiran 3 Form Pengajuan judul skripsi.....	71
Lampiran 4 Surat Riset.....	72
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian.....	73
Lampiran 6 SK Pembimbing.....	74
Lampiran 7 Buku Bimbingan skripsi.....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Model teknik analisis data .....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mungkid.....	44

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>1</sup>

Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang menghendaki akan terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi, di dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan finansial seorang, masing-masing dari pihak yang terlibat harus mengantisipasi, jika suatu saat ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa perlu diantisipasi yang timbul karena perbedaan penafsiran dari masing-masing, baik mengenai cara melaksanakan klausal-klausal perjanjian ataupun tentang isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, atau bias disebabkan hal-hal lainnya.

Usaha yang dilakukan oleh manusia tentunya mengandung banyak risiko walaupun suatu usaha sudah di rencanakan dengan baik, apabila debitur tidak menyadari adanya risiko tersebut, maka akibatnya akan berdampak buruk pada

---

<sup>1</sup> Nurmaningsih, Amriani 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 12.

usaha yang telah di rintis. Risiko itu termasuk pada pembayaran pada pembiayaan, yang akan berimbas pada menurunnya pembayaran debitur kepada suatu bank.

Seperti sekarang ini, dimana zaman semakin maju dan mudah, banyak orang yang bertransaksi menggunakan jasa keuangan salah satunya menggunakan jasa keuangan perbankan syari'ah, karena perbedaan sifat, karakter, dan pemikiran setiap orang menimbulkan konflik yang menyebabkan banyak pula terjadinya sengketa ekonomi syari'ah seperti wanprestasi. Wanprestasi terjadi jika sutau perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.

Sengketa atau beda pendapat dari suatu pembiayaan bermasalah ini dapat di selesaikan dengan menggunakan strategi penyelesaian non litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dengan cara konsultasi, negosiasi. Karena melalui penyelesaian non litigasi belum dapat menyelesaikan suatu pembiayaan bermasalah, maka menggunakan cara litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan salah satunya dalam bidang perdata Islam dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik. Apabila sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa diselesaikan melalui bantuan mediator.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dirasakan sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa karena, mediator membantu para pihak yang

berperkara untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah dengan hasil yang saling menguntungkan diantara para pihak.

Dalam proses mediasi peran Hakim menjadi signifikan karena akan ikut menentukan keberhasilan dalam proses mediasi. Mediator Hakim membantu mengupayakan penyelesaian atas sengketa melalui pendekatan musyawarah mufakat.<sup>2</sup> Karena Mediator Hakim memegang peranan penting maka, Mediator Hakim harus bersifat netral dalam mencari penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Namun Mediator Hakim tidak berfungsi sebagai Hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal ini peran dan tugas hakim harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016.

Lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensial lembaga peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga peradilan agama antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Disamping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga telah memberikan nuansa baru pada lembaga peradilan agama, sebab pengaturan wakaf dengan undang-undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan

---

<sup>2</sup> Manan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syariaah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 425.

lembaga peradilan agama untuk menyelesaikan berbagai sengketa dalam permasalahannya.

Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syari’ah”. Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah yang meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah.<sup>3</sup> Ketentuan mediasi Perbankan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 11, Pasal 1 (8) PBI Nomor 8/5/PBI/2006 yang telah diubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008.

Mediasi merupakan hal penting dalam menyelesaikan sengketa, mediasi bukan hanya sekedar upaya yang dilakukan pengadilan untuk meminimalisir perkara-perkara yang masuk ke pengadilan, lebih dari itu mediasi dimaksudkan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi secara menyeluruh dengan sungguh-sungguh untuk mengakhiri suatu persengketaan yang tengah berlangsung antara dua orang bahkan lebih. Karena sangat pentingnya Mediasi. Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti

---

<sup>3</sup> *Ibid* Hlm. 425-426.

prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi disebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Peradilan.

Hakim juga terikat akan ucapannya dan terlebih lagi karena setiap ucapannya ia harus menyebut nama Tuhan dalam memberi suatu keadilan. Dalam hal ini berarti Hakim harus mempertanggungjawabkan perkataannya kepada Tuhan yang Maha Esa, oleh karena itu diperlukan kompetensi sebagai Mediator Hakim yang adil dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Walaupun dalam praktiknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama tidak semua dapat didamaikan dengan upaya perdamaian menggunakan cara mediasi, karena para pihak tidak mempunyai kemauan dan keinginan melakukan upaya mediasi. Namun hal tersebut tidak boleh menjadi hambatan dan alasan mediator untuk tidak menjalankan proses mediasi, semestinya hal ini dijadikan tantangan tersendiri bagi Mediator. Sehingga para Mediator menggunakan kemampuannya secara maksimal dan proses mediasi bisa berhasil.

Untuk pertama kalinya, mediasi diatur dalam HIR pasal 130 jo RBG pasal 154, yang secara umum mewajibkan para hakim terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa. Kemudian aturan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. PERMA ini mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan

PERMA ini meliputi pedoman mediasi, proses mediasi, biaya mediasi dan perdamaian.

Prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama, jika hasil dari proses mediasi gagal mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa, maka proses persidangan dilanjutkan dengan proses jawab menjawab. Menurut data yang ada di Pengadilan Agama Mungkid selama 4 tahun, dari tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2018 ada 20 perkara gugatan Ekonomi Syari'ah yang terdaftar di Pengadilan Agama yang terjadi di Kabupaten Magelang. Peneliti mengambil perkara dalam 4 tahun terakhir, karena dalam 4 tahun terakhir banyak sengketa wanprestasi yang terjadi di Pengadilan Agama Mungkid.

Dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti **“Peran Mediator Hakim dalam Proses Mediasi Sengketa Pembiayaan Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid ?
2. Bagaimana peran dan tugas hakim sebagai Mediator Hakim dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid?

3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat peran Mediator Hakim sebagai mediator di Pengadilan Agama Mungkid?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid.
2. Mengetahui peran hakim sebagai Mediator Hakim dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid.
3. Mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat peran Mediator Hakim sebagai mediator di Pengadilan Agama Mungkid.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kemajuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya yang berkaitan dengan Peran Mediator Hakim dalam Proses Mediasi Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengadilan Agama

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum tentang proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid, sehingga

penerapan Peraturan Mahkamah Agung no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dan peran Mediator Hakim dapat terlaksana secara maksimal.

b. Bagi Praktisi

Dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya di bidang Perbankan akan pentingnya mediasi, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa mediasi merupakan alternatif yang efektif dalam menyelesaikan perkara perdata.

c. Bagi Pemerhati Hukum Ekonomi Islam

Untuk memperkaya khasanah perilmuan dan pengetahuan tentang hukum Islam, terutama untuk yang berhubungan dengan Mediasi perkara Ekonomi Syariah.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Agar dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Hasil Penelitian yang Relevan**

Sebelum peneliti memulai melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang di dalamnya membahas tentang mediasi di pengadilan adalah sebagai berikut :

Siti Asiyah pada tahun 2012 melakukan penelitian yang berjudul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan negeri salatiga tahun 2011”* peneliti menggunakan metode lapangan (*field Research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis, diperoleh hasil bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Salatiga telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Fahrudin pada tahun 2010 melakukan penelitian dengan judul *“Efektifitas Mediasi dalam perkara perdata berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 (Studi kasus di pengadilan Agama Salatiga 2010)”* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu mediasi sudah sesuai dengan Perma No. 01 tahun 2008 namun belum efektif karena masih banyak perkara yang menumpuk dari bulan ke bulan.

Nur Hidayat pada tahun 2011 melakukan penelitian yang berjudul *“Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama (studi implementasi Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Bekasi”* dengan menggunakan metode kualitatif dan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) serta lapangan (*Field Research*). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini pelaksanaan praktik atau implementasi di Pengadilan Agama Bekasi sudah sepenuhnya melaksanakan proses mediasi sesuai dengan Perma no.1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan menjadikan perma tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. Pelaksanaan perma No. 01 tahun 2008 belum efektif karena prosentase dari perkara yang berhasil tidak sampai 15%.

Erina Qurrota Ainy tahun 2014 melakukan penelitian dengan judul *“Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2012-2013 (Studi PERMA no. 1 tahun 2008)”* dengan menggunakan metode penelitian *field research* dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menginformasikan bahwa mediasi di pengadilan Negeri Yogyakarta sudah sesuai dengan PERMA namun perkara yang berhasil mediasi masih sedikit jumlahnya. Kendala yang di hadapi di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah ketidak hadiran dan kurangnya antusias para pihak dalam menjalankan mediasi, keterlibatan advokat yang cenderung tidak bersungguh-sungguh dalam membantu mengupayakan damai.

Ishmatul Maula pada tahun 2016 melakukan penelitian yang berjudul *“Peranan Hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi*

*syariah di pengadilan agama Purbalingga tahun 2009-2014*” dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah peran mediator sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi, karenanya pemilihan mediator menjadi suatu hak bagi para pihak yang bersengketa untuk membantu menengahi permasalahan yang di hadapi kedua belah pihak.

Penelitian tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung. Namun penelitian ini berbeda dengan yang sebelumnya, karena penulis membahas tentang Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, lebih fokus pada peran mediator hakim dalam perkara sengketa wanprestasi di Pengadilan Agama Mungkid.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Mediasi**

Untuk memahami mediasi, ada beberapa poin yang bisa penulis jabarkan yaitu, sebagai berikut:

#### **a. Pengertian Mediasi**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/mediasi.html>, diakses pada tanggal 27 Juni 2018.

Secara Yuridis, pengertian mediasi di Indonesia secara lebih konkret ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan pengertian mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu Mediator.

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna dari arti kata tersebut di atas menunjukkan kepada peran mediator sebagai pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan yang tengah di hadapi oleh dua pihak. Makna dari kata berada di tengah menunjukkan bahwa posisi mediator ialah netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.<sup>5</sup>

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak penemu penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

---

<sup>5</sup> Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hlm 1-2.

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>6</sup>

Mediasi dapat berhasil baik jika para pihak mempunyai posisi tawar menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan. Jika ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan tanpa niat permusuhan secara lama dan mendalam, maka mediasi adalah pilihan yang tepat untuk proses penyelesaian permasalahan.<sup>7</sup>

Dengan adanya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara. Sekaligus dapat membuka akses seluas-luasnya kepada para pihak untuk dapat memperoleh rasa keadilan. Selain itu apabila mediasi dilaksanakan secara berkelanjutan akan membawa pandangan kepada masyarakat mengenai pengadilan yang selama ini hanya dianggap sebagai pemutus perkara, menjadi lembaga yang memberikan keadilan dengan kepuasan kedua belah pihak.

Pelaksanaan mediasi tidaklah bertentangan dengan kaidah Islam yakni Al-Qur'an maupun Al-Hadist, tetapi malah sebaliknya mediasi merupakan proses penyelesaian yang dianjurkan Islam dalam rangka penyelesaian sengketa di pengadilan. Menyelesaikan sengketa

---

<sup>6</sup> Nurmaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Hlm 147.

<sup>7</sup> *Ibid* Hlm 28-29.

berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Dalam Islam perdamaian secara bahasa, “*sulh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*sulh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.<sup>8</sup>

#### b. Proses Mediasi

Proses dari mediasi bisa menentukan berhasil atau tidaknya mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan baik, maka hasil yang didapatkan tentu akan baik begitupun sebaliknya apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak sungguh-sungguh maka hasil yang didapatkan tentu tidak akan maksimal atau bahkan gagal. Berikut tahapan mediasi:

##### 1) Tahap Pra Mediasi

Tahapan yang dilakukan yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteran Pengadilan Agama. Adapun rincian tahapan pra mediasi sebagai berikut:

- a) Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Pemeriksa Perkara ekonomi syari’ah tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- b) Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka Hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 (1) Pada

---

<sup>8</sup> Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariaah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Hal 427.

hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi.<sup>9</sup>

- c) Kemudian hakim ketua wajib menjelaskan kepada penggugat dan tergugat tentang prosedur mediasi di pengadilan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016.
- d) Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 (dua) hari dalam memilih mediator, seperti yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (7).
- e) Apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang telah terdaftar di pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari sebagaimana yang telah ditetapkan, maka Hakim Ketua Majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunyai sertifikat sebagai mediator.
- f) Jika pada pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan pegawai pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim pemeriksa perkara menunjuk salah satu hakim yang bersertifikat.
- g) Hakim pemeriksa perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Pasal 17 Ayat 6, Hlm. 14.

- h) Ketidakhadiran pihak tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi. Kuasa Hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- i) Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim pemeriksa perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi.
- j) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, Para pihak dapat dikatakan tidak beritikad baik apabila para pihak telah dipanggil 2 kali secara patut dan tidak menghadiri mediasi atau menghadiri mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan selanjutnya tidak datang. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.

## 2) Tahapan Proses Mediasi

Berikut langkah-langkah pada proses mediasi:

- a) Proses mediasi ini dilakukan dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jangka waktu mediasi dapat diperpanjang selama 30 hari terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari tersebut, mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.

- b) Atas persetujuan para pihak untuk mendalami permasalahan yang dihadapi, mediator dapat melibatkan tenaga ahli atau tokoh masyarakat tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 (1).
- c) Mediator dalam upaya melakukan perdamaian juga bisa menggunakan kaukus yaitu pertemuan dengan salah satu pihak.
- d) Dalam pertemuan pertama mediasi, mediator memberikan penjelasan mengenai peran dan fungsinya sebagai mediator. Mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialaminya masing-masing para pihak diberi waktu yang sama.
- e) Mediator mengidentifikasi masalah dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kehendaknya yang dituangkan dalam butir-butir kesepakatan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, pembuatan kesepakatan dibantu oleh mediator serta ditanda tangani oleh para pihak dan mediator (pasal 27 ayat 3). Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan.
- f) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

- g) Apabila kesepakatan yang dibuat hanya disepakati sebagaiannya saja maka tetap ditanda tangaini oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian. Pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang tidak disepakati.
- h) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian kesepakatan perdamaian, wajib memuat pencabutan gugatan.
- i) Apabila dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal: Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); dan para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- j) Mediasi berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidaksepakatan atau lanjut kepada sidang pengadilan.

c. Asas Umum dalam Mediasi

Setiap suatu proses pasti ada asas-asasnya, begitu juga mediasi mempunyai asas-asas yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankannya. PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pada pasal 35 menyebutkan bahwa mediasi terpisah dengan litigasi, dalam arti proses mediasi belum termasuk pada substansi persidangan,

karena hakim mediator berbeda dengan hakim pemeriksa perkara namun sudah menjadi kewenangan pengadilan. Dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 menyebutkan :

- 1) Pada pasal 5 ayat 1 proses mediasi bersifat tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain.
- 2) Pada pasal 5 ayat 2 dan pasal 22 ayat 1 itikad baik para pihak juga menjadi pertimbangan hakim mediator, untuk para pihak melanjutkan atau mengakhiri mediasi dikarenakan para pihak tidak beritikad baik.
- 3) Mediasi bersifat informal, karena bisa diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang di sepakati, bisa dilakukan oleh mediator non hakim. Untuk mediator yang menjadi hakim pengadilan atau pegawai pengadilan dilarang melakukan mediasi di luar ruang mediasi.<sup>10</sup>
- 4) Mediasi bersifat wajib, kecuali sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan niaga, hubungan industrial, keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha, putusan badan penyelesaian sengketa konsumen, dan lain sebagainya.<sup>11</sup>
- 5) Dalam menjalankan mediasi yang menggunakan jasa mediator, biaya ringan, karena hanya membayar biaya untuk pemanggilan para pihak.
- 6) Waktu yang di butuhkan untuk mediasi singkat, karena hanya 30 hari.

---

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, Pasal 11 ayat 1, Hlm. 10.

<sup>11</sup> Pasal 4 Ayat 1 Dan 2 , Hlm. 6.

- 7) Apabila pihak sepakat untuk damai maka gugatan dicabut dan tertulis dalam bentuk akta perdamaian.
  - 8) Antara para pihak komunikatif karena berdialog aktif dengan di dampingi mediator.
  - 9) Hasil mediasi bersifat *win-win solution* dan PERMA nomor 1 tahun 2016, hakim pemeriksa perkara tetap membuka peluang peluang para pihak untuk berdamai sebelum membaca putusan (perdamaian sukarela).
- d. Keunggulan dan kelemahan mediasi sebagai penyelesaian sengketa di pengadilan adalah:

1) Keunggulan Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi banyak manfaatnya, karena para pihak yang bersengketa telah mencapai kesepakatan dan telah mengakhiri persengketaan mereka secara adil. Bahkan dalam mediasi yang telah gagal pun, di mana para pihak yang bersengketa belum mencapai pada titik kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak yang bersengketa untuk bertemu dalam suatu proses yang disebut mediasi, paling tidak para pihak yang bersengketa telah mampu mengklarifikasikan hal yang di sengkatakan dan mempersempit perselisihan diantara para pihak, hal ini sudah bisa menunjukkan adanya keinginan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa, namun para pihak belum

menemukan penyelesaian yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a) Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
  - b) Biaya lebih murah.
  - c) Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks.
  - d) Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase.
  - e) Para pihak dapat memilih arbiter.
  - f) Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
  - g) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
  - h) Keputusan umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding/kasasi).
  - i) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan tanpa review sama sekali.
  - j) Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.<sup>12</sup>
- 2) Kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah sebagai berikut:
- a) Putusan arbitrase sering tidak dapat langsung dieksekusi, tetapi harus meminta eksekusi dari pengadilan.

---

<sup>12</sup> Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm 106.

b) Pengadilan juga sering memeriksa kembali kasus yang ditangani oleh arbiter sehingga terjadi dua kali proses pemeriksaan sengketa. Padahal, hal tersebut sebenarnya tidak boleh dan tidak perlu dilakukan mengingat putusan yang dikeluarkan arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang akan mengikat pihak.<sup>13</sup>

## 2. Mediator

Untuk memahami tentang Mediator, ada beberapa poin yang bisa penulis jabarkan yaitu, orang yang berhak menjadi mediator yang dituangkan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg, yaitu Hakim bukan pemeriksa perkara di Pengadilan yang bersangkutan, Advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa. Tapi, penelitian penulis hanya berfokus pada hakim bukan pemeriksa perkara. Penulis menekankan pada mediator hakim karena:

Pengadilan-pengadilan di Indonesia mayoritas, peran mediator dijalankan oleh hakim. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Para pihak tidak perlu membayar biaya jasa tambahan, karena bila menggunakan non hakim akan dikenakan tambahan biaya.
- b. Hakim dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan luas karena sudah terbiasa menyelesaikan sengketa.
- c. Wibawa dan otoritas yang dimiliki oleh hakim

---

<sup>13</sup> Zulkarnaen. Mayaningsih, Dewi. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 384.

- d. Efisiensi waktu karena hakim dianggap sudah mengetahui prosedur dan teknik penyelesaian sengketa di Pengadilan, khususnya sejak revisi Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi tahun 2008 yang membolehkan anggota majelis hakim yang memeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam kasus tersebut.
- e. Hakim memiliki pengetahuan mengenai substansi perkara sehingga tidak perlu lagi mengulang duduk perkara sesuai tujuan mediasi untuk mempercepat penyelesaian.<sup>14</sup>

#### 1) Pengertian Mediator Hakim

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.<sup>15</sup>

Mediator dalam mediasi, berbeda dengan arbiter atau Hakim. Mediator tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian pada pihak-pihak yang bersengketa. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar dipercaya kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai

---

<sup>14</sup> Syukur, Fatahillah A. 2012. *Mediasi Yudisial Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 44.

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, Hlm. 3.

terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak. Kesepakatan ini selanjutnya dituangkan suatu perjanjian.<sup>16</sup>

Mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung Indonesia. Kecuali jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, maka semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator boleh menjadi mediator, apabila tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat seperti yang di sebutkan pada Pasal 13 ayat 2 Perma No 1 tahun 2016.

Mediator dalam menjalankan perannya hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam mengupayakan suatu penyelesaian sengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan dan peran dalam menentukan dalam kaitannya dengan isi persengketaan, ia hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan (*agreement*) dari para pihak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nurmaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Hlm 29.

<sup>17</sup> Abbas, Syachrizal. *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional*. Hlm 7.

## 2) Tugas dan Peran Mediator Hakim

Tugas mediator juga diatur dalam Perma no 1 tahun 2016, antara lain mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Dan, mediator juga wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.

Secara umum tugas mediator dalam proses mediasi yaitu:

- 1) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- 2) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- 3) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.
- 4) Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik.
- 5) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- 6) Mendorong pihak untuk mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
- 7) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian
- 8) Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.

Selain itu peran penting yang harus dilakukan oleh Mediator Hakim adalah, sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pertemuan
- 2) Pemimpin diskusi rapat
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab
- 4) Pengendali emosi para pihak
- 5) Pendorong pihak/perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya
- 6) Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- 7) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- 8) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan.
- 9) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- 10) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.<sup>18</sup>

Meditor Hakim juga membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan serta membantu menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan yang harus dicapai. Mediator Hakim biasanya akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persolan dibandingkan para pihak, informasi tersebut di dapat dari

---

<sup>18</sup> Nurmaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Hlm. 63.

pihak yang tidak bersedia saling membagi informasi satu sama lain. Mediator Hakim akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian atau kesepakatan.

Mediator memiliki peran sangat penting yaitu menentukan suatu proses dalam mediasi. Gagal atau tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran seorang mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak.

### 3) Fungsi Mediator Hakim

Gifford mengidentifikasi fungsi-fungsi mediator dalam sebuah proses perundingan sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki komunikasi di antara para pihak
- 2) Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya
- 3) Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan
- 4) Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan
- 5) Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid* Hlm 65.

### 3. Sengketa

Secara Etimologi, menurut KBBI, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan pertentangan.

Sengketa adalah suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.

Akan tetapi, dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi. Oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>20</sup>

Perbedaan pendapat atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan

---

<sup>20</sup> Amriani, Nurmaningsih. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Hlm 12-13.*

yang sama bisa terjadi kepada siapa saja, yang dapat menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Untuk memenuhi kebutuhan kepentingannya, manusia punya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan satu sama lain atau yang biasa disebut dengan bermasyarakat, maka kepentingan setiap manusia dapat bertentangan satu sama lain yang dapat menimbulkan perselisihan, konflik, sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, atau perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan Negara, antara Negara satu dengan Negara lainnya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkungan Nasional maupun Internasional.<sup>21</sup>

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat pada prinsipnya tentang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Suatu sengketa atau permasalahan yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh dibiarkan begitu saja, melainkan harus adanya upaya penyelesaian sengketa tersebut. Harus adanya suatu penyelesaian terhadap sengketa tersebut, karena suatu sengketa memiliki dampak yang negatif, yang dapat memperburuk hubungan antar pihak yang bersengketa sehingga dapat mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid* Hlm 11-12.

Penyelesaian yang kemungkinan dapat ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa ini yaitu dengan cara musyawarah mufakat. Dimana musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan suatu keputusan, termasuk juga dalam hal penyelesaian sengketa. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sumber yang paling dominan menimbulkan sengketa menunjukkan karakter yang paling menonjol yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Karakter Formal

Karakter formal adalah sifat sengketa yang melekat pada hukum yang mengaturnya yang timbul karena materi hukum itu sendiri; misalnya kurang jelas, mengandung berbagai penafsiran, terjadi kerancuan, atau terdapat berbagai sistem hukum yang sama-sama berlaku.

2) Karakter Material (Kebendaan)

Karakter material yaitu sifat sengketa itu sendiri, seperti: ketidaksepakatan, perbenturan, kepentingan, perebutan sumber-sumber, menghambat tujuan pribadi, kehilangan status/kedudukan, kehilangan otonomi/kekuasaan, tidak mendapat bagian yang adil dan sebagainya yang bersifat material (kebendaan).

3) Karakter emosional

Karakter emosional yaitu sifat sengketa yang melekat pada emosi manusianya, seperti karena: perasaan-perasaan negatif antara pihak-

pihak, kemarahan, keengganan, dendam, takut, mengancam harga diri.

Kesalahpahaman/salah mengerti, serta perbedaan gaya hidup.<sup>22</sup>

#### 4. Pembiayaan Wanprestasi

Secara umum pengertian pembiayaan Wanprestasi adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Akad.<sup>23</sup>

Sengketa berawal dari tidak dipenuhinya prestasi yang diperjanjikan atau wanprestasi, Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi
- 3) Terlambat memenuhi prestasi
- 4) Keliru memenuhi prestasi.<sup>24</sup>

Penyebab utama sengketa wanprestasi dikarenakan nasabah tidak menjalankan kewajiban untuk melakukan pembayaran atau angsuran sebagaimana yang telah disepakati pada saat kedua belah pihak (kreditur dan debitur) membuat dan menyusun akad. Meskipun pihak bank telah melayangkan somasi atau surat peringatan terhadap nasabah yang lalai tersebut.

---

<sup>22</sup> Zaidah, Yusna. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Hlm 4.

<sup>23</sup> Mahmoeddin, 2001. *Melacak Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar. Hlm 2.

<sup>24</sup> Nurmaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Hlm 13.

Akibat Wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- 1) Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Per).
- 2) Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUH Per).
- 3) Peralihan resiko kepada Debitur sejak saat terjadinya Wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Per).
- 4) Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim (Pasal 181 ayat 1 HIR).<sup>25</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Per, maka dalam hal Debitur melakukan Wanprestasi, maka Kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan haknya berupa:

- 1) Pemenuhan Perjanjian
- 2) Pemenuhan Perjanjian disertai ganti rugi.
- 3) Ganti rugi saja.
- 4) Pembatalan Perjanjian.
- 5) Pembatalan Perjanjian disertai ganti rugi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Aditia, Made. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku', 2018, 20545 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/20545/13482>>. Diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia). Hlm 194 .

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) Debitur memang telah lalai melakukan Wanprestasi.
- 2) Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
- 3) Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti-rugi.
- 4) Kreditur telah melakukan Somasi/peringatan.<sup>27</sup>

Demikian kajian teori yang dijadikan peneliti sebagai landasan pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>27</sup> *Ibid* Hlm 191 Pasal 1244.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ada di Pengadilan Agama Mungkid yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.36, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56511. Peneliti memilih lokasi tersebut karena di pengadilan Agama Mungkid terdapat perkara perdata yang melalui proses mediasi dalam sengketa ekonomi syari'ah.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana maksudnya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data yang detail tentang obyek yang diteliti dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan mediasi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016.

---

<sup>28</sup> Herdiansyah, Harris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm 3.

## 2. Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, peneliti meneliti peran Mediator Hakim dalam proses mediasi perkara sengketa wanprestasi yang dilakukan sebagaimana yang diharapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016.

## C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

### 1. Data Primer

Merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh oleh peneliti yaitu hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dengan melihat Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016.

---

<sup>29</sup> Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normal*. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm 295.

<sup>30</sup> Narimawati, Umi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media. Hlm 98.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya.<sup>31</sup>

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
- b. Arsip-arsip yang mendukung.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.<sup>32</sup>

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>33</sup> Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab tanya jawab secara lisan dengan para hakim yang menjadi mediator dalam perkara perdata Ekonomi Syariah.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan

---

<sup>31</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Hlm. 12.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta. Hlm 265.

<sup>33</sup> *Ibid* Hlm 231.

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>34</sup> Dokumentasi yang dimaksud adalah mengambil jumlah data berupa berkas mediasi dalam perkara perdata Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mungkid. Peneliti mencari data dari beberapa dokumen yang berupa buku register perkara perdata, buku register mediasi, berita acara, hasil-hasil mediasi. Semuanya itu digunakan untuk mencari berapa banyak perkara ekonomi syariah yang masuk setiap bulan di Pengadilan Agama Mungkid, berapa jumlah perkara mediasi setiap bulan dan bagaimana hasil dari mediasi tersebut.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam teori Analisis oleh Miles dan Huberman, data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan – tahapan pengumpulan data dan pengklasifikasian.<sup>35</sup> Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

##### **1. Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum dengan memilih hal – hal pokok dan memfokuskan pada hal – hal yang penting yang kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti. Secara teknis, reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi perekapan data yang merupakan hasil wawancara dan pengamatan.

---

<sup>34</sup> *Ibid* Hlm 329.

<sup>35</sup> Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta. Hlm 244.

## 2. Penyajian Data


Menyajikan data yaitu menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya. Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif, teks, foto, dan bagan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Secara teknis proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data – data hasil temuan dilapangan dengan teori – teori yang dimasukkan dalam bab tinjauan pustaka. Berikut ini adalah analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

Gambar 3.1.

Model teknik analisis data (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman)<sup>36</sup>



<sup>36</sup> Miles, Matthew B. And A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta; UI Press.

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa langkah pertama mengumpulkan data yang relevan, kemudian peneliti merangkum dengan memilih hal – hal pokok dan memfokuskan pada hal – hal yang penting dan relevan. Kemudian penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian, selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dan dari pembahasan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Mungkid adalah, sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai, karena mediator hakim telah mengimplementasikan peraturan tersebut dalam pedoman mediasi di pengadilan, proses mediasi, peran dan tugas mediator serta mediator hakim selalu memerintahkan para pihak untuk melakukan upaya mediasi pada hari pertama sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.
2. Peran dan tugas hakim sebagai Mediator Hakim yang membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Mungkid sudah dilaksanakan dengan baik. Mediator hakim berperan membantu para pihak menemukan alternatif pemecahan masalah dan bertugas memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.
3. Faktor pendorong peran Mediator Hakim sebagai Mediator yaitu adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa proses perkara yang cenderung lama, adanya harapan permasalahan atau sengketa dapat diselesaikan dengan elegan tanpa ada pihak yang menang dan kalah. Sedangkan faktor penghambat dalam mediasi karena masih rendahnya

pengetahuan hukum para pihak yang berperkara menjadi hambatan, Masyarakat masih menganggap bahwa proses di Pengadilan akan berlangsung lama dan ribet, Masyarakat berpendapat bahwa menyelesaikan sengketa di Pengadilan bisa mengeluarkan banyak biaya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar kedepannya Pengadilan Agama Mungkid memiliki Mediator non Hakim sehingga memudahkan para pihak bersengketa memilih Mediator yang akan membantunya dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.
2. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Mungkid dipertahankan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2016.
3. Pengadilan Agama Mungkid bisa menjadi fasilitas bagi masyarakat yang mencari keadilan, bisa selalu konsisten dengan Visi dan Misi Pengadilan Agama Mungkid.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amriani, Nurmaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Zulkarnaen dan Dewi, Mayaningsih. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normal*. Malang: Bayumedia Publishing
- Kamu Besar Bahasa Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia)
- Mahmoeddin. 2001. *Melacak Pembiayaan Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar
- Manan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syaiah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Matthew, Miles dan Huberman, Michael. 2005. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. Jakarta: UI Press
- Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sugiyon. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syahrizal, Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Prespektif Syariah, Adat, Dan Hukum Nasional. Cetakan 1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rachmadi, Usman. 2012. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zaidah, Yusna. 2015. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

